



Dispensasi Kawin, Kebijakan Pemerintah, dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga di Sulawesi Tengah

Reyva Alviona Fernanda Priskilla

Dwi Maya Loka ZM

Moh.royfandi*

Universitas Tadulako

*mohroyfandi788@gmail.com.



Abstract

This study aims to analyze government policies designed to curb early marriage rates and to examine the role of women in strengthening family resilience. A qualitative descriptive-analytical research method was employed, utilizing interviews, observation, and document analysis. The findings indicate that although the central government has established policies—such as revising the minimum age for marriage, tightening marriage dispensation rules, and implementing programs to delay the age of marriage—implementation in Central Sulawesi faces sociocultural and structural obstacles. Local governments have developed initiatives such as GenRe Ambassadors, village workshops, children's forums, and classes for prospective brides and grooms; however, their effectiveness remains limited due to the high volume of marriage dispensation requests, which are almost invariably granted by the courts. Women are the group most severely affected, facing limited access to education, economic opportunities, and family decision-making processes. This study underscores the importance of integrating village-based policies, women's empowerment, and the participation of traditional and religious leaders to curb the practice of early marriage. These findings are intended to serve as a reference for local governments in formulating early marriage prevention programs that are context-specific, gender-equitable, and focused on family resilience.

Keywords: *policy; early marriage; family resilience; women's empowerment*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini serta mengkaji peran perempuan dalam penguatan ketahanan keluarga. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan seperti revisi batas usia perkawinan, pengetatan dispensasi kawin, dan program pendewasaan usia perkawinan, implementasi di Sulawesi Tengah menghadapi hambatan sosiokultural dan struktural. Pemerintah daerah telah mengembangkan program seperti Duta GenRe, lokakarya desa, forum anak, dan kelas calon pengantin, namun efektivitasnya masih terbatas karena tingginya permohonan dispensasi kawin yang hampir selalu dikabulkan pengadilan. Perempuan menjadi kelompok paling terdampak, dengan akses terbatas terhadap pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan keluarga. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kebijakan berbasis desa, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi tokoh adat dan agama untuk menekan praktik pernikahan dini. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program pencegahan pernikahan dini yang lebih kontekstual, berkeadilan gender, dan berorientasi pada ketahanan keluarga.

Kata kunci: *kebijakan; pernikahan dini; ketahanan keluarga; pemberdayaan perempuan*

I. Pendahuluan

Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang signifikan di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah. Praktik pernikahan yang dilakukan pada usia anak tidak hanya melanggar hak dasar anak, tetapi juga berdampak serius terhadap kualitas kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, stabilitas ekonomi keluarga, serta ketahanan keluarga secara keseluruhan. Tingginya angka pernikahan dini sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya

pemahaman masyarakat mengenai dampak jangka panjang dari pernikahan pada usia yang belum matang secara fisik maupun psikologis.

Data menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan mayoritas gugatan cerai diajukan oleh pihak perempuan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak perkawinan, terutama yang dilakukan pada usia dini, berlangsung tanpa kesiapan emosional, psikologis, dan ekonomi yang memadai. Angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 tercatat angka 456.757 kasus, kemudian pada tahun 2023 kasus perceraian mencapai 479.268 kasus, meningkat sekitar 8% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 456.757 kasus (Khairuddin, 2024).

Dalam konteks tersebut, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak oleh praktik pernikahan dini. Pernikahan pada usia anak membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, partisipasi sosial, serta peluang ekonomi, sehingga peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga dan pembangunan desa menjadi sangat terbatas. Padahal, perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun ketahanan keluarga melalui peran pengasuhan, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta pendidikan nilai-nilai sosial kepada anak. Ketahanan wanita adalah sebuah konstruksi multidimensional yang di dalamnya mencakup kapasitas fisik-biologis, kemandirian sosio-ekonomi, perlindungan psikologis, dan pemenuhan hak-hak hukum dasar perempuan yang salah satunya bisa terbentuk dari kematangan usia seorang wanita. Ketika seorang anak perempuan dipaksa atau terpaksa memasuki institusi pernikahan sebelum mencapai kematangan usia, seluruh pilar ketahanan wanita ini akan mengalami kemerosotan yang parah dan sistematis. Dari kemerosotan yang ada, yang menjadi korban paling besar adalah pihak wanita itu sendiri, oleh karenanya undang-undang dan aturan terkait pernikahan dini disepakati untuk semakin diperketat guna menekan peningkatan jumlah pernikahan dini baik itu secara keseluruhan maupun ke daerah-daerah.

Berdasarkan sumber nasional, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah pusat telah menetapkan target ambisius guna menekan angka perkawinan anak hingga mencapai 8,74% pada tahun 2024. Namun pencapaian target ini tidak berjalan merata bagi seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya adalah wilayah Sulawesi Tengah yang menghadapi resistensi sosiokultural dan hambatan struktural yang signifikan dalam tahapan untuk menekan peningkatan pernikahan anak usia dini. Berdasarkan fakta lapangan yang ada, penelitian mengenai kebijakan pemerintah dalam pengurangan angka pernikahan dini dan pengembangan peran wanita dalam ketahanan keluarga di Sulawesi Tengah menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran empiris mengenai strategi, tantangan, dan potensi daerah dalam menghadapi persoalan tersebut, mengingat sudah adanya aturan dari pemerintah pusat guna menekan peningkatan angka pernikahan dini, namun Sulawesi Tengah nyatanya belum mampu memaksimalkan aturan yang sudah ada.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait mengapa di tengah masifnya kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya pengurangan angka pernikahan dini di seluruh Indonesia, namun di Sulawesi Tengah tren angka pernikahan dini masih mengalami peningkatan setiap tahunnya. Apa kemudian dampak yang mempengaruhi ketahanan perempuan terhadap besarnya angka pernikahan dini yang terus meningkat di wilayah Sulawesi Tengah khususnya.

Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi baik secara akademik, kebijakan, maupun jika dilihat dari sisi sosial. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai tata kelola desa, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan keluarga, khususnya dalam konteks wilayah pedesaan dan daerah dengan karakteristik geografis terpencil. Secara kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam merumuskan program pencegahan pernikahan dini yang lebih efektif, kontekstual, dan berbasis kearifan lokal. Temuan penelitian juga diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan nasional terkait batas usia perkawinan dan penguatan ketahanan keluarga di tingkat desa. Secara sosial, penelitian ini penting untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak pernikahan dini serta memperkuat peran perempuan sebagai aktor kunci dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri, dan berdaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan gender, dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga.

II. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran pemerintah, dinamika sosial masyarakat, serta pengembangan peran perempuan dalam upaya pengurangan pernikahan dini dan penguatan ketahanan keluarga di Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya fenomena pernikahan dini serta upaya pemberdayaan perempuan yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah. Waktu penelitian selama 3 bulan, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Observasi, untuk mengamati secara langsung kondisi sosial, aktivitas perempuan, dan pelaksanaan program desa. Dokumentasi, berupa dokumen, peraturan, laporan kegiatan, data kependudukan, dan arsip terkait pernikahan dini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan: Reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian; Penyajian data, dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel tematik; Penarikan kesimpulan dan verifikasi, untuk menemukan pola, makna, dan hubungan antar temuan penelitian.

III. Pembahasan

Provinsi Sulawesi Tengah jika dilihat secara historical berada pada urutan **ke-7 tertinggi** di Indonesia untuk kasus pernikahan dini, sementara itu tercatat menempati peringkat kelima secara nasional dalam hal prevalensi pernikahan dini di Indonesia, berada tepat di bawah Provinsi Kalimantan Barat (BPS, 2024). Pada beberapa kantong wilayah perkotaan maupun pedesaan di provinsi Sulawesi Tengah, perkawinan anak bahkan merepresentasikan porsi yang dominan dari total pernikahan yang tercatat, dengan tren yang terus menunjukkan peningkatan fluktuatif dari tahun ke tahun, hal ini kemudian banyak terjadi dan tercatat pada wilayah

Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang dikeluarkan guna menekan jumlah Pernikahan Dini antara lain dengan melakukan revisi terhadap batas usia minimal perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019): Pemerintah pusat telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan terbaru ini secara tegas menaikkan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan menjadi 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Langkah ini diambil untuk menyelaraskan aturan pernikahan dengan perlindungan hak-hak anak. Kebijakan kedua adalah dengan melakukan Pengetatan Aturan Dispensasi Kawin (PERMA No. 5 Tahun 2019), Mahkamah Agung merilis Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Aturan ini memperketat celah hukum dengan mewajibkan pengadilan untuk mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai, serta mempertimbangkan rekomendasi dari profesional seperti psikiater, dokter, psikolog, bidan, atau pekerja sosial sebelum memutus perkara dispensasi kawin.

Pemerintah pusat juga memberlakukan Kategorisasi Pemaksaan Perkawinan sebagai Kekerasan Seksual (UU TPKS): Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pemerintah pusat mengklasifikasikan pemaksaan perkawinan—termasuk perkawinan anak yang didasari paksaan orang tua atau tekanan adat—sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Kebijakan ini menarik ranah perkawinan anak yang sebelumnya sering dianggap urusan privat (adat/keluarga) menjadi ranah pidana publik untuk melindungi perempuan. Penetapan Target Penurunan Nasional melalui RPJMN: Pemerintah pusat menjadikan isu perkawinan anak sebagai prioritas pembangunan. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan penurunan angka perkawinan anak di Indonesia secara signifikan, yaitu hingga mencapai angka 8,74% pada tahun 2024.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) oleh BKKBN: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara aktif menjalankan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Program ini merekomendasikan batas usia ideal untuk menikah, yaitu minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Program ini dirancang agar calon pengantin memiliki kesiapan yang matang secara fisik, mental, finansial, maupun emosional sebelum berumah tangga.

Penguatan Undang-Undang Perlindungan Anak: Melalui UU No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah menegaskan bahwa setiap individu di bawah usia 18 tahun dikategorikan sebagai anak. Undang-undang ini mewajibkan orang tua dan negara untuk melindungi anak dari eksploitasi dan pernikahan di usia dini. Pengembangan Program Intervensi Berbasis

Masyarakat: Pemerintah pusat mengarahkan kementerian dan lembaga terkait untuk mengembangkan berbagai program intervensi perlindungan anak hingga tingkat akar rumput. Beberapa di antaranya meliputi program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang memberikan konseling pranikah, program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pusat informasi untuk remaja seperti PIK-R, serta pengembangan program Kota Layak Anak.

Kebijakan pemerintah pusat ini yang kemudian dikembangkan dan di adaptasi oleh pemerintah-pemerintah daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia guna membuat kebijakan yang relevan dan dapat mewujudkan pengurangan jumlah pernikahan dini di masing-masing wilayah Indonesia. Berdasarkan kebijakan yang ada, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kemudian menyusun dan mengembangkan kembali kebijakan-kebijakan yang di anggap relevan yang bisa digunakan untuk menekan peningkatan pernikahan dini khusus wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, adapun beberapa kebijakan dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah beserta instansi terkait untuk menekan angka pernikahan dini, antara lain dengan melakukan Kampanye dan Pemilihan Duta GenRe (Generasi Berencana): Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara aktif melaksanakan program Duta GenRe dengan mengkampanyekan slogan "*Tunda Nikah Dini Itu Keren*". Program yang didukung penuh oleh Gubernur (periode 2020) ini memposisikan Duta GenRe sebagai mitra dan panutan bagi remaja untuk menyosialisasikan usia ideal menikah (21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki), serta mengedukasi bahaya pernikahan anak, seks pranikah, dan penyalahgunaan narkoba.

Kebijakan lain yang dilakukan adalah dengan Penyelenggaraan Lokakarya dan Edukasi ke Desa-desa: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Provinsi Sulawesi Tengah bersama DP2KB kabupaten dan Forum GenRe aktif menyelenggarakan kegiatan seperti "*Workshop Cegah Nikah Dini dan Stunting*" di tingkat desa. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada remaja desa mengenai pentingnya kesehatan reproduksi serta kaitan erat antara mencegah nikah dini dan mencegah stunting. Jadi kegiatan DP2KB ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Duta GenRe yang telah terpilih, mengapa dinas ini bekerjasama dengan Duta GenRe yang telah terpilih karena di anggap pendekatan yang dilakukan dengan remaja yang memiliki range usia yang sama dengan korban pernikahan dini, akan lebih mudah diterima oleh remaja-remaja saat ini, oleh karena itu, DP2KB bekerjasama dengan Duta GenRe untuk melakukan dan melaksanakan Lokakarya dan Edukasi dengan turun langsung ke Desa-desa yang masuk dalam daftar penyumbang jumlah kasus pernikahan dini yang besar pada Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemerintah Provinsi juga membentuk Wadah Partisipasi Anak (Forum Anak): Di tingkat kabupaten/kota, seperti yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu, pemerintah membentuk wadah partisipasi seperti Forum Anak Nosarara. Forum ini dimanfaatkan oleh remaja sebagai sarana edukasi sebaya untuk menyosialisasikan bahaya dari pernikahan dini. Penyuluhan Lintas Sektor ke Sekolah (Optimalisasi PIK-R): Pemerintah daerah, seperti di Kabupaten Parigi Moutong, melakukan kolaborasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan DP3AP2KB. Kolaborasi ini diwujudkan lewat pengaktifan program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dan pelaksanaan penyuluhan langsung ke sekolah-sekolah untuk membahas bahaya seks bebas, pernikahan usia dini, dan kesehatan reproduksi.

Kebijakan dan intervensi ini dilakukan untuk mencegah pernikahan dini itu terjadi. Lalu untuk mengatasi jika kemudian ada pasangan muda yang memang harus melaksanakan pernikahan dini, pemerintahan kemudian melakukan Optimalisasi Kelas Calon Pengantin (Catin) dan Tim Pendamping Keluarga: Pemerintah daerah melalui instansi terkait juga mengoptimalkan program kelas calon pengantin (catin) untuk melakukan penapisan (skrining) kesehatan reproduksi sejak dini agar dapat mencegah risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Program ini juga dibarengi dengan pendampingan bagi calon pengantin, ibu hamil, dan pasca melahirkan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga.

Langkah paling konkrit yang dilakukan adalah dengan Mendorong Pengetatan Syarat Dispensasi Kawin: Sebagai salah satu strategi intervensi yang krusial, terdapat dorongan integrasi kebijakan untuk melakukan pengetatan syarat dan proses pemberian dispensasi kawin oleh aparat penegak hukum di Pengadilan Agama se-Sulawesi Tengah. Langkah ini dimaksudkan agar Pengadilan Agama lebih merujuk pada asas kemaslahatan anak dalam memutus perkara dispensasi, sehingga dapat menutup celah hukum pemaksaan perkawinan usia anak. Sayangnya kondisi lapangan tidak berjalan semulus kebijakan dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, karena langkah konkrit yang di rasa paling dapat menekan peningkatan pernikahan dini justru menjadi jembatan paling nyaman yang menjembatani terjadinya peningkatan kasus pernikahan dini itu sendiri. Berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan tim penulis, ditemukan bahwa pengetatan syarat dispenasi kawin di Provinsi

Sulawesi Tengah justru menjadi penyumbang terbesar peningkatan Pernikahan Dini.

Berdasarkan Analisis Dispensasi Nikah dan Yurisprudensi Hukum di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dimaksudkan untuk menyelaraskan regulasi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, terdapat celah hukum dalam bentuk permohonan dispensasi kawin yang diajukan melalui Pengadilan Agama. Berdasarkan laporan yurisprudensi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu (PTA Palu), proses pemberian dispensasi kawin ini sering kali bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh desakan adat serta kesepakatan keluarga. Studi hukum setempat yang tertuang dalam dokumen "Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah Massadi" menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama se-Sulawesi Tengah kerap kali menghadapi dilema moral dan sosial. Apabila orang tua atau wali telah menyetujui pernikahan tersebut, sekitar 99% permohonan dispensasi akan dikabulkan oleh pengadilan, yang secara *de facto* melegitimasi praktik pernikahan di bawah umur.

Data BPS pada 2022 juga menunjukkan banyaknya gugatan yang dimasukkan yang berkaitan dengan dispensasi nikah di Provinsi Sulawesi Tengah, berikut data yang dituangkan dalam bentuk tabel.

Tabel 1.1 :

Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA PALU

#	Pengadilan Tinggi	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Total	Dicabut	Diputus	Sisa
1	PA. AMPANA	0	6	6	0	6	0
2	PA. BANGGAI	0	50	50	2	48	0
3	PA. BUNGKU	0	40	40	5	34	0
4	PA. BUOL	0	25	25	0	25	0
5	PA. DONGGALA	0	22	22	2	20	0
6	PA. LUWUK	0	81	81	1	80	0
7	PA. PALU	0	47	47	0	47	0
8	PA. PARIGI	0	38	38	0	38	0
9	PA. POSO	0	22	22	1	21	0
10	PA. TOLI-TOLI	0	86	86	2	84	0
Total		0	417	417	13	403	

Sumber: Data BPS 2022, di akses pada Juli 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang kemudian mengajukan perkara dispensasi kawin pada PTA Palu, tetapi pada tabel belum dapat dipastikan apakah perkara tersebut di tolak atau di terima, tetapi tabel mencatat bahwa di beberapa titik kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah masih banyak pengajuan dispensasi kawin.

IV. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Provinsi Sulawesi Tengah masih menjadi persoalan sosial yang kompleks meskipun pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pencegahan. Pemerintah pusat telah melakukan sejumlah langkah strategis melalui peningkatan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun, pengetatan dispensasi kawin, penguatan perlindungan anak, program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), serta berbagai program edukasi dan perlindungan anak. Kebijakan tersebut kemudian diadaptasi oleh pemerintah daerah melalui program Duta GenRe, Forum Anak,

lokakarya desa, optimalisasi PIK-R, kelas calon pengantin, dan berbagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan sosiokultural dan struktural. Faktor budaya, tekanan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta kuatnya legitimasi sosial terhadap perkawinan usia anak menyebabkan angka pernikahan dini di Sulawesi Tengah masih relatif tinggi. Selain itu, mekanisme dispensasi kawin yang hampir selalu dikabulkan oleh pengadilan menjadi salah satu celah yang secara tidak langsung memperkuat praktik pernikahan dini meskipun regulasi telah diperketat.

Dampak pernikahan dini paling besar dirasakan oleh perempuan. Pernikahan pada usia anak mengakibatkan terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesempatan ekonomi, partisipasi sosial, dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan ketahanan perempuan serta meningkatkan risiko perceraian, kemiskinan, masalah kesehatan reproduksi, dan ketidakstabilan rumah tangga. Dengan demikian, tingginya angka pernikahan dini tidak hanya menjadi persoalan perlindungan anak, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kualitas ketahanan keluarga dan pembangunan sosial di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, pengurangan pernikahan dini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi kebijakan pemerintah, pemberdayaan perempuan, peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi keluarga, serta keterlibatan aktif tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan demi terciptanya keluarga yang sehat, mandiri, dan berketahanan.

Saran

- a. **Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota** perlu memperkuat implementasi program pencegahan pernikahan dini hingga ke tingkat desa dengan pendekatan yang lebih kontekstual sesuai karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat.
- b. **Pengadilan Agama** diharapkan menerapkan prinsip perlindungan terbaik bagi anak secara lebih ketat dalam memutus perkara dispensasi kawin, sehingga dispensasi benar-benar menjadi upaya terakhir dan bukan menjadi jalur legalisasi pernikahan dini.
- c. **Dinas terkait**, khususnya DP3A, DP2KB, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, perlu meningkatkan sinergi dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan reproduksi, konseling remaja, serta penguatan program PIK-R dan GenRe secara berkelanjutan.
- d. **Pemberdayaan perempuan dan keluarga** harus menjadi prioritas melalui peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, serta program ekonomi produktif agar perempuan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam membangun ketahanan keluarga dan mengambil keputusan yang strategis dalam rumah tangga.
- e. **Tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat** perlu dilibatkan secara aktif sebagai agen perubahan sosial untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya perlindungan hak-hak anak.
- f. **Penelitian selanjutnya** disarankan untuk mengkaji lebih mendalam efektivitas kebijakan dispensasi kawin, faktor-faktor lokal yang memengaruhi tingginya angka pernikahan dini, serta hubungan antara pernikahan dini dan ketahanan keluarga melalui pendekatan kuantitatif maupun mixed methods agar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. Statistik perceraian di Indonesia tahun 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2023.
- Dini A. Pernikahan dini dalam perspektif sosial budaya masyarakat Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala [skripsi]. Palu: Universitas Tadulako; 2010.
- Fernanda, I. E. E., Ati, N. U., & Putra, L. R. (2023). Peran pemerintah kabupaten dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Sumenep. *Respon Publik*, 17(6), 82–88.

<http://www.journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1655>

<https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i3.7919>

<https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-06/National-Strategy-on-Child-Marriage-Prevention-2020.pdf>

Ilahi, A. H. A. (2021). The evaluation of early marriage law renewal in Indonesia. *Law Research Review Quarterly / Unnes Law Journal*, 7(1), 129–152. <https://doi.org/10.15294/ulj.v7i1.43000>

Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D., & Rosenthal, R. A. (1964). *Organizational stress: Studies in role conflict and ambiguity*. John Wiley & Sons.10. Litha, Y. (2019, September 9). LIBU Perempuan: 33 kasus kawin anak pasca bencana di Sulteng. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/libu-perempuan-33-kasus-kawin-anak-pasca-bencana-di-sulteng/5074916.html>

Katadata. Mayoritas gugatan cerai diajukan oleh istri. Katadata.co.id; 2023.Kareba Sulawesi Tengah. Pemkab Donggala perkuat pencegahan pernikahan dini melalui forum komunikasi lintas agama. Karebasulteng.com; 2024.

Khairuddin. Tren perceraian di Indonesia tahun 2022–2023. *J Kependudukan dan Keluarga*. 2024;15(1):45–56.

Mustajab. Faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan usia dini. *J Sosiologi Keluarga*. 2023;7(2):112–125.

Perkawinan, U., Indawati, Y., Said, S. U., & Ismaniyah, M. R. (2024). Faktor dan dampak pernikahan dini dalam perspektif sosial dan kesehatan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 80–91.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta; 2019

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta; 2014.

Rivai, A., & Farista, G. (2025). *Implementation of the marriage law policy in Balaesang District, Donggala Regency*.

Susanti, D. (2023). *Strategi komunikasi kepala desa dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini (Studi deskriptif di Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan)* [Disertasi doktoral, Universitas Medan Area].

Ulumuddin. Dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi di Kabupaten Donggala. *J Ilmu Sosial dan Politik*. 2020;12(3):201–215.

UNICEF Indonesia. (2020). National strategy on child marriage prevention 2020. United Nations Children's Fund.

World Health Organization. (n.d.). *Social determinants of health*. <https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health>

Yafid, B., Nismayani, B., & Idham, M. (2025). Legal protection of children in early marriage cases: An Islamic law and positive law perspective. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 7(3), 1103–1107.

